

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan kata yang tidak asing terdengar di telinga masyarakat karena peristiwa ini sering kali menjadi solusi terakhir untuk praktik menghentikan kehamilan dalam kandungan dengan cara menghancurkan janin dikenal juga dengan istilah menggugurkan kandungan, sungguh miris bila dilihat dari kaca mata manusia karena orang yang melakukan aborsi secara sengaja, mereka secara tidak langsung membunuh anak kandungnya sendiri. Di negara Indonesia pelaksanaan pada praktik aborsi hanya dapat dilaksanakan dengan alasan yang dibenarkan oleh medis dan dengan keadaan yang mendesak Dokter atau ahli medis mengambil keputusan aborsi ini berdasarkan aturan yang membahas mengenai aborsi dalam pasal 75 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam Bahasa Indonesia mengandung arti : “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*”¹ Keguguran dengan keluarnya embrio atau *fetus* tidak semata-mata terjadi karena secara alamiah, akan tetapi karena di sengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.²

Eastman berpandangan, praktik aborsi merupakan suatu kondisi hilangnya kandungan yang disebabkan oleh janin belum mampu untuk bertahan di luar rahim. Janin yang belum mampu dimaknai yang memiliki berat antara 400-1000 gram atau usia janin tersebut kurang dari 28 minggu. Menurut Jeffcoat, Aborsi ialah penyingkiran dari hasil pembuahan pada saat janin berusia sebelum 28 minggu, yakni janin belum *viable by llous*, dan pendapat dari Holmer, Aborsi adalah hilangnya *gravid* sebelum pekan ke-16 atau trimester kedua.³ Sedangkan tindakan aborsi atau pengguguran kehamilan secara buatan dibagi atas dua macam

¹ Suryono Ekototama. Dkk, *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Univ. Admajaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 31.

² Suryono Ekototama. Dkk, *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Univ. Admajaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 30.

³ Koes Irianto, *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health)*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 343.

proses, yaitu: aborsi yang tidak sah dihadapan hukum (*abortus provocatus criminalis* dan aborsi yang diperolehkan atau sah dihadapan hukum (*abortus provocatus therapeuticus*).⁴

Argumentasi untuk melaksanakan tindakan aborsi atau pengguguran kehamilan jika dijelaskan, terdapat beberapa argumentasi yang dipakai oleh perempuan dalam melaksanakan aborsi, baik yang dipandang dibenarkan oleh hukum dan juga yang dipandang salah atau ilegal dihadapan hukum. Hal tersebut dilakukan karena gravida tidak menginginkan janin yang dikandungnya untuk dilahirkan atau pandangan keadaan yang darurat.⁵

Masalah aborsi masih menjadi perdebatan dari berbagai pihak karna dipicu dari latar belakang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu pihak yang setuju berpendapat bahwa reproduksi seorang perempuan memiliki hak berbeda satu sama lain dalam hal ini hak individu setiap perempuan untuk memilih aborsi sebagai cara terbaik dalam melanjutkan kehidupannya, lalu dilihat dari layanan aborsi pada saat ini masih distigma sebagai tindakan kejahatan padahal praktik aborsi yang aman merupakan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) merupakan bagian dari hak kebebasan perempuan untuk memiliki keturunan (kehamilan) sedangkan pihak yang menolak berpendapat aborsi ini tidak sesuai dengan nilai nilai manusia yang melanggar hukum karena praktik aborsi yang ilegal mereka membunuh calon bayi dengan secara sengaja.

Melaksanakan aborsi di Indonesia tidak di izinkan dengan berbagai alasan namun, dalam keadaan darurat medis pun seorang Dokter harus mendapatkan persetujuan dari ibu hamil dan keluarganya kecuali korban tindakan kejahatan pemerkosaan karna berpengaruh terhadap psikologi sang ibu hamil. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut praktik aborsi bisa disebut ilegal atau tidak resmi alasannya tidak berdasarkan undang-undang yang mengatur dan keterpihakan dalam melakukan hal tersebut kata lainnya adalah membunuh calon bayi.

⁴ Cucu Solihah dan Trini Handayani, *Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan*. Jurnal Hukum FH UNSUR. Cianjur, 2008.

⁵ Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)*. Jurnal Hukum Dan Masyarakat FH UNSRAT, 2014. hlm. 56.

Tidak sedikit perempuan di Indonesia yang melakukan praktik aborsi untuk mengakhiri masa kehamilannya, setiap tahun tercatat kurang lebih 56 juta kasus mengenai aborsi. Kasus ini berdasarkan data yang Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) lembaga tersebut menghitung tingkat aborsi mencapai dua ratus delapan per seratus ribu angka kelahiran sungguh memprihatinkan perempuan yang melakukan praktik aborsi tidak hanya mengancam janinnya akan tetapi beresiko mengancam jiwa bagi para pelaku.⁶

Berbagai resiko aborsi yang sering menghantui ibu hamil dalam kehidupan setiap kita melakukan suatu hal maka akan ada resiko atau efek bagi orang yang berperan di dalamnya begitu pula dengan aborsi, tindakan ini memiliki resiko yang sangat besar apalagi dilaksanakan di tempat yang fasilitas medisnya kurang memadai dan tenaga medis yang kurang proporsional dalam bidangnya ditambah lagi metode yang dilaksanakan oleh tenaga medis tersebut tidak di ketahui inilah yang menjadikan praktik aborsi sebagai tindakan kejahatan, kemudian resiko aborsi bagi para pelaku yang memutuskan untuk memilih aborsi sebagai cara terakhir ialah pendarahan di rahim yang tidak terkontrol, cedera pada rahim, infeksi akibat aborsi yang tidak sesuai dengan metode kesehatan, kemandulan, kondisi serviks yang tidak optimal dan yang paling mengerikan hilangnya nyawa sang pelaku akibat aborsi.

Pilihan untuk memutuskan melakukan aborsi merupakan pilihan yang sangat sulit. Banyak perempuan yakni calon ibu hamil yang harus berperang melawan perasaan mengenai darah dagingnya sendiri untuk di korbakan, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan aborsi. Kemudian pandangan masyarakat sekitar akan negatif terhadap orang yang melakukan aborsi dan secara psikologis dia akan tertekan. Pandangan sebagian orang terhadap aborsi merupakan bagian dari tindakan membunuh pada janin, meskipun dengan jelas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerangkan bahwa aborsi adalah kegiatan pengguguran kehamilan pada masa janin belum sanggup untuk bertahan hidup di luar rahim atau usia janin sebelum 20 minggu (WHO 2000).

⁶ Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Diakses pada 2021. Aborsi dalam Kerangka RKUHP dan UU Kesehatan.

Meskipun pengguguran kandungan merupakan tindakan melawan hukum akan tetapi faktanya 2,3 juta perempuan menggugurkan kandungannya. Masalahnya adalah setiap perempuan yang hamil memiliki alasan masing-masing untuk melaksanakan pengguguran kandungan dan hukum juga terlihat tidak memiliki keluasan akan argumentasi tersebut, contohnya saja pada masalah perempuan hamil akibat dari perbuatan pemerkosaan ataupun tindakan pelanggaran lainnya maupun kesalahan dalam pelaksanaan KB. Pelanggaran aborsi tersebut berdampak pada banyak tindakan aborsi yang dilakukan tidaklah aman atau tidak sesuai dengan prosedur medis. Melaksanakan tindakan aborsi adalah sebuah keputusan yang tidak mudah untuk dilaksanakan oleh perempuan yang bersangkutan. Namun, jika jalan tersebut adalah upaya terakhir yang mana haruslah memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental serta informasi tentang bagaimana tindakan aborsi tersebut sesuai dengan prosedur medis atau aman.

Aborsi merupakan tindakan menggugurkan atau membunuh kandungan atau janin baik secara sengaja oleh seorang wanita maupun atas suruhan atau kehendak dari pihak lain. Perempuan hamil dalam hal ini adalah perempuan hamil yang ingin menggugurkan kandungannya atas keinginan dirinya sendiri, meskipun perbuatan pelaksanaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diperintahkan untuk ikut serta membantu proses aborsi tersebut yakni itu Dokter, Bidan, Tabib, atau pihak lain yang mampu melakukan aborsi tersebut. Tindakan aborsi dilaksanakan dengan bermacam cara, misalnya saja dengan obat yang diminum, alat yang dimasukkan pada kelamin.

Dalam pandangan Hukum Islam tindakan aborsi merupakan perbuatan yang haram dan para ulama sepakat jika menggugurkan kandungan melewati usia janin 120 hari adalah perbuatan haram. Hal tersebut disebabkan pada saat usia janin 120 hari maka janin tersebut telah ditiupkan ruh di dalamnya. Akan tetapi tindakan aborsi boleh dilaksanakan pada saat keadaan *dharurat* yang dapat mengancam nyawa ibu dari janin tersebut. Sedangkan tindakan aborsi pada saat janin berusia kurang dari 4 bulan atau 120 hari hukumnya adalah *makruh*. Hal tersebut juga dapat dilaksanakan dengan syarat adanya keridhaan antara suami dan istri serta

dengan anjuran Dokter bahwasannya jika tindakan aborsi tidak dilakukan maka terdapat kemudharatan bagi si ibu. Pada hukum pidana Islam istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dikenal dengan kata *jarimah* dan istilah pada hukumannya dikenal dengan kata *uqubah*. Tindakan *jarimah* apabila dibagi dari segi sanksi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yakni *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diyat* serta *jarimah ta'zir*.⁷

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' (17) ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.⁸

Menurut Dr. Sudraji Sumapraja dari Departemen Obstetrics dan Gynecology Fakultas kedokteran UI, bahwa aborsi berlangsung terus, baik dengan cara klasik maupun modern. Secara klasik ada ibu-ibu yang secara sengaja memakan buah nanas muda dengan harapan kandungannya gugur. Atau dengan memakan ramuan-ramuan tertentu, memakan bubuk gelas, memasukkan daun dan jenis tumbuh-tumbuhan tertentu ke dalam rahim, dan sebagainya. Adakalanya dokter memberikan obat tertentu yang dapat meracuni rahim atau memberikan suntikan-suntikan dengan alasan menstruasi (haid) terlambat, melakukan pembedahan dan sebagainya, tanpa mengatakan hal itu sebagai aborsi, karena aborsi dilarang.⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia mengancam bagi siapa saja yang ikut serta dalam tindakan aborsi baik pelaku ataupun yang menyaksikan. Seperti halnya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Jika dalam Pasal 348 ayat 1 perbuatan tersebut diberi sanksi pidana penjara paling lama lima tahun enam

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.9

⁸ <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2023, 21.40

⁹ Fatmawati, Aborsi dalam perspektif hukum Islam (meluruskan problema perempuan di mata public), volume 9 No. 1, Jurnal Al-Maiyyah, Januari – Juni 2016. hlm. 152

bulan maka dalam pasal 55 ayat 1 dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Aborsi adalah perbuatan yang diharamkan kecuali terdapat sebab keadaan yang *dharurat*, maka dari itu pelaku aborsi seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 348 Ayat 1 Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Semakin banyak masyarakat yang di dalam hidupnya berani melakukan kejahatan aborsi sedangkan kejahatan aborsi adalah suatu hal yang dilarang di dalam hukum Islam dan Undang-Undang. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan Pasal 348 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahannya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 348 ayat 1 *Juncto* Pasal 55 ayat 1?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 348 ayat 1 *Juncto* pasal 55 ayat 1?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana aborsi dalam pasal 348 ayat 1 *Juncto* pasal 55 ayat 1?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 348 ayat 1 Juncto pasal 55 ayat 1.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 348 ayat 1 juncto ayat 55 ayat 1.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi tindak pidana aborsi dalam pasal 348 ayat 1 Juncto pasal 55 ayat 1.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini mempunyai kegunaan yang dapat digunakan sebagaimana mestinya, seperti :

1. Secara teoritis, secara umum menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa pada fakultas hukum dan terkhusus bagi peneliti sendiri ialah untuk menambah pengetahuan berkenaan dengan hukum pidana terutama tentang tindak pidana aborsi serta menjadi bahan informasi atau masukan bagi masyarakat agar tidak terulang kembali kejadian yang sama.
2. Secara praktis, diharapkan memberikan bahan masukan dan sekaligus dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum terhadap tindak pidana aborsi.

E. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini diterapkan teori *maqashid syariah* disebabkan teori tersebut yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Dalam fiqih jinayah ada satu konsep yang menjelaskan tentang *Jarimah qishash diyat*, apa itu *Jarimah qishash diyat*? *Jarimah qishash diyat* adalah tindak pidana pada jiwa (kehilangan nyawa) dan pelukaan anggota tubuh, pelaku dapat dikenakan sanksi *qishash* (sejenis) atau hukum *diyat* (kompensasi). *Jarimah qishash diyat* ialah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, pembunuhan yang dilakukan semi disengaja, pembunuhan karena kelalaian atau kesalahan, penganiayaan disengaja serta pelukaan akibat kelalaian.¹⁰

Kita sebagai umat manusia haruslah untuk memelihara, serta juga menjaga jiwa. Melindungi akan terjaminnya keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala an-Nafs*) merupakan jaminan untuk terjaminnya akan hak untuk hidup setiap orang yang tentunya harus dihormati dan dimuliakan. Hal tersebut mencakup baik dalam definisi secara umum akan jaminan tersebut yakni jaminan terhadap keselamatan atas jiwa, badan serta kehormatan. Sehingga dengan jaminan tersebut setiap orang

¹⁰ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm.135.

memiliki hak untuk memilih profesi, kebebasan berfikir, berpendapat, serta berhak memilih tempat tinggal dan sebagainya.¹¹

Pada hukum Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat dijaga sebagaimana pada maqashid syariah hanya boleh dilakukan jika terdapat perintah Allah SWT untuk mengambilnya. *Udzur* yang berat saja yang memungkinkan seseorang boleh melakukan aborsi serta keadaan yang darurat. Apabila tidak terdapat *udzur* maka haram hukumnya dan diancam dengan uqubah *qishash*.¹² Hal tersebut dikarenakan tindakan aborsi digolongkan kepada pembunuhan yang disengaja dengan sanksi *qishash* atau dibunuh kembali. Hukuman mendasar *qishash* terdapat pilihan sanksi lainnya yakni diyat dan ta'zir.

Dalam tindak pidana aborsi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya dilakukan oleh seseorang, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama.¹³ Turut serta dari beberapa orang didalam peristiwa pidana dapat merupakan Kerjasama, atau penyertaan. Menurut ketentuan KUHP ada beberapa macam campur tangan yang mempunyai akibat yang berlain-lain. Di dalam menetapkan kesalahan orang yang turut campur itu harus ditelaah benar-benar macam campur tangan yang manakah yang menjadi bagian dari orang itu di dalam terjadinya peristiwa pidana.¹⁴

Berdasarkan Hukum Pidana Islam peneliti memahami bahwa tindak pidana aborsi diatur dalam Alquran di antaranya:

1. Alquran surat An-nisa'ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ مَحْمُومٍ خَلِدًا فِيهَا وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm.425.

¹² Adil Yusuf Al-Izazy, *Panduan Lengkap Kehamilan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011), hlm.91.

¹³ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), hlm.55.

¹⁴ R. Tresna, *Azaz-azaz Hukum Pidana* (Bandung: UNPAD, 1994), hlm 88.

Artinya: “Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”¹⁵

2. Alquran surat Al-isro ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar”.¹⁶

3. Alquran surat Al-maidah ayat 32

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ لَئِن كَثُرُوا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمَسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”¹⁷

4. Alquran surat Al-an'am ayat 151

تَقْتُلُوا وَلَا ۖ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ ۖ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا إِلَّا ۖ عَلَيْكُمْ رَيْبٌ مِّمَّا أَنْتُمْ تَعَالَوْنَ قُلْ وَلَا ۖ بَطْنٌ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشُ تَقَرَّبُوا وَلَا ۖ وَإِيَّاهُمْ نَزَرْنَا نَحْنُ ۖ إِمْلَاقٍ مِنْ أَوْلَادِكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَاكُمْ ذَلِكَ ۖ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي الْمُنْفَسُ تَقْتُلُوا

Artinya: Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati

¹⁵ <https://tafsirweb.com/1625-surat-an-nisa-ayat-93>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023, 21.49

¹⁶ <https://tafsirweb.com/4637-surat-al-isra-ayat-33>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023, 21.50

¹⁷ <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023, 21.53

perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).¹⁸

5. Alquran surat At-takwir ayat 8-9

سُئِلَتْ الْمَوءُودَةُ وَإِذَا

قُتِلَتْ ذَنْبٍ بِأَيِّ

Artinya:

8. dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

9. karena dosa apakah dia dibunuh,

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini, adalah “Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam pasal 348 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP perspektif hukum pidana Islam” Sesungguhnya dalam pembuatan judul ini banyak variabelnya yang menarik, karena merupakan suatu kajian dari hukum pidana Islam, yang membahas tentang *Jarimah qishash* terlebih khususnya untuk saya selaku penulis penelitian tersebut dan umumnya masyarakat. Ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi (studi kasus putusan nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)”.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti khusus meninjau tentang putusan nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS. dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa putusan nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS telah melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu pengaturan hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU

¹⁸ <https://tafsirweb.com/37106-surat-al-anam-lengkap.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2023, 23.31

¹⁹ <http://digilib.unhas.ac.id>, Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi (studi kasus putusan nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS), diakses pada tanggal 19 januari 2023, 21:54

No 36 Tahun 2009, dan PP No 61 Tahun 2014, maka terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi.

Kedua “Pertanggungjawaban Pidana atas pelaku tindak pidana aborsi” yang ditulis oleh Dewi Setyarini mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada penelitian ini lebih berfokus membahas pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dilihat dari perspektif hukum Islam dan perspektif hukum pidana dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.²⁰

Ketiga Berjudul “Aborsi dalam perspektif hukum Islam” yang ditulis oleh Nelly Yusra Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Uin Suska Riau didalam penelitian ini penulis membahas mengenai berbagai pendapat para ulama perbandingan para *madzhab* yang membolehkan dan mengharamkan seorang wanita melakukan tindak pidana aborsi.²¹



²⁰ Dewi Setyarini “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012) Hlm.5

²¹ Nelly Yusra, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Suska Riau (2014) Hlm.4